KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Segera Membahas Perppu Cipta Kerja: Mayoritas pendukung pemerintah, terbuka peluang DPR akan meloloskan Perppu cipta kerja
Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

DPR Segera Membahas Perppu Cipta Kerja

Mayoritas pendukung pemerintah, terbuka peluang DPR akan meloloskan Perppu Cipta Kerja

Vendy Yhulia Susanto

JAKARTA. Bola panas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja kini bergulir di parlemen. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Perppu Cipta Kerja tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Surpres Perppu Cipta Kerja tersebut diterima DPR pada masa reses yang berakhir pada Senin (9/1) lalu. Selanjutnya, pada masa sidang saat ini akan dilakukan rapat pimpinan (rapim) Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Nantinya, melalui keputusan Bamus, DPR akan menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas Perppu tersebut. Dasco menyatakan, pembahasan Perppu juga disesuaikan dengan mekanisme undang undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Nanti akan dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," tutur Dasco di Kompleks DPR, Selasa (10/1).

Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Dasar, Perppu Cipta Kerja harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Perppu tersebut harus dicabut.

Pemerintah sendiri menilai, Perppu tersebut sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut mengamanatkan agar dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Puan mengatakan, DPR akan menilai pemenuhan parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan Perppu. DPR juga akan menilai substansi yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan terkait pengaturan Cipta Kerja.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pembahasan RUU perbaikan atas UU Cipta Kerja dengan DPR bisa memakan waktu yang relatif lama, bahkan bisa lebih setahun. Sehingga, waktu makin sempit bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah di lapangan.

Karena itu, menerbitkan Perpu untuk memperbaiki UU Cipta Kerja merupakan pilihan yang diambil Presiden. Tentu bukan pilihan terbaik, apalagi dilihat dari sudut pandang normatif dan akademik. Namun, itu disebutnya sebagai pilihan yang paling mungkin untuk diambil.

Pengawasan lemah

Bergulirnya pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR diprediksi bakal berjalan mulus. Pasalnya, dari sembilan fraksi partai politik di parlemen, tujuh di antaranya adalah partai politik koalisi pemerintah. Melihat komposisi itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memprediksi, Perppu Cipta Kerja bakal diterima DPR.

Padahal, menurut Lucius Karus, Peneliti Formappi, seharusnya DPR bisa memainkan peran kontrolnya terhadap Perppu Cipta Kerja.

"Tapi lemahnya pengawasan dan penyeimbang di DPR membuat pemerintah tidak pernah ragu untuk mengambil kebijakan yang strategis," ujar dia. ■

Polemik Perppu Cipta Kerja

1. Penerbitan aturan yang terkesan tergesa-gesa, padahal sejak awal rencananya adalah memperbaiki UU Cipta Kerja dan pembahasan ulang usai UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
2. Sama seperti UU Cipta Kerja, Perppu Cipta Kerja disusun tanpa keterlibatan masyarakat, khususnya serikat pekerja/serikat buruh sebagai pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja.
3. Tidak ada unsur keterdesakan atau kegentingan yang memungkinkan pemerintah menerbitkan Perppu untuk Perppu Cipta Kerja ini.
4. Tidak ada perubahan substansi yang signifikan, khususnya klaster ketenagakerjaan dalam Perppu bila dibandingkan dengan UU Cipta Kerja yang sebelumnya ditolak serikat pekerja/serikat buruh.
5. Perppu Cipta Kerja bakal mengubah aturan pengupahan ke depan. Adanya ketentuan soal indeks tertentu justru menimbulkan kebingungan soal formula penetapan upah ke depannya.
6. Berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi dan bukan tak mungkin gugatannya dikabulkan dan memaksa aturan ini diperbaiki lagi.

Sumber: Pemberitaan dan Riset KONTAN